LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, SERTA KELAUTAN)

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke-	:	11
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 22 April 2020
Waktu	:	13.00 s.d. 15.10 WIB
Tempat	:	-
Acara	:	Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 14 April 2020, membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.
Ketua Rapat	:	Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), dilanjutkan oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG).
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	A. 40 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Komjen Pol. Antam Novambar (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Muhammad Yusuf (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);

7. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan **(Secara Virtual),** melanjutkan Rapat Kerja tanggal 14 April 2020, dengan agenda membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*, dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai penyesuaian pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 yang semula telah diputuskan dalam Rapat Kerja tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp6.448.661.749.000,00 (enam triliun empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) mengalami penyesuaian sebesar Rp1.848.396.971.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp4.600.264.778.000,00 (empat triliun enam ratus miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
   a) **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,** semula sebesar Rp657.462.450.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp469.617.324.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

b) **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,** semula sebesar Rp1.039.572.614.000,00 (satu triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp721.055.687.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

c) **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,** semula sebesar Rp321.017.696.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp161.970.795.000,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

d) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,** semula sebesar Rp469.850.023.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp208.287.583.000,00 (dua ratus delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

e) **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,** semula sebesar Rp1.005.875.107.000,00 (satu triliun lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp697.889.085.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

f) **Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,** semula sebesar Rp1.773.216.557.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.406.992.451.000,00 (satu triliun empat ratus enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

g) **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,** semula sebesar Rp586.075.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp488.103.540.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

h) **Sekretariat Jenderal,** semula sebesar Rp510.323.761.000,00 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp381.643.774.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan

i) **Inspektorat Jenderal,** semula sebesar Rp85.267.955.000,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp64.704.539.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak *COVID-19* sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh pelaku utama perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan).
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar meningkatkan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun-tahun mendatang, sehingga percepatan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkoodinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menugaskan BUMN, antara lain Perum Perindo, PT Perinus (Persero), PT Garam (Persero), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dapat menyerap atau mengambil produk komoditas perikanan dan komoditas pergaraman hasil masyarakat serta memaksimalkan fungsi resi gudang ataupun sistem rantai dingin.
5. Komisi IV DPR RI meminta rincian anggaran per Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat Senin, 27 April 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,	Komisi IV DPR RI Ketua Rapat,
Ttd.	Ttd.
Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A.	**H. Dedi Mulyadi** A-294